



**PUTUSAN**  
**Nomor 141 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAHARUDDIN HARAHAP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tempat tinggal di Jalan STN. Mhd. Arif Gg. Idaman No. 38 C, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara ;
2. **RISMAN BANGUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Simangambat No. 131, Kelurahan Pasar Sapiro, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. **KALI JUNJUNG SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Saba Siala, Kelurahan Kilang Papan, Kecamatan Sapiro ;
4. **HARAPAN SIMATUPANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Janji Mauli, Kelurahan Janji Mauli, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
5. **KHAIRUDDIN PILIANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merdeka No. 16, Kelurahan Pasar Sapiro, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
6. **JENNER SIMATUPANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sulaksana Baru II No. 9, Bandung ;
7. **RABIUL AWAL SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Paran Padang, Kelurahan Paran Padang, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
8. **GAMALIEL SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Tangguk Utama No. 103, Blok 3 Griya Martubung Lingkungan XV, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan ;
9. **DANIEL POHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Trias Estate Blok F4 No. 15, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kota Bekasi ;

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10. ISMAIL SIREGAR, BBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Ksatria No. 42 Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; Selanjutnya masing-masing memberi kuasa kepada:

1. Erwin gading P. Lingga, S.H.;
2. Dam Hasonangan Harahap, S.H.;
3. Thomas Pakpahan, S.H. ;
4. Herman Harahap, S.H.;
5. Eka Sapta Ginting, SH.;

Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM ERWIN GADING P. LINGGA, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas No. 58 F/4D, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2014;

**Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;**

**melawan:**

1. **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta, Selanjutnya memberi kuasa kepada:
  1. Krisna Rya, SH., MH., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
  2. Supardi, SH., Jabatan Kepala Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum;
  3. Gunardo Agung Prasetyo, SH., M.HUM., CN., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Sesditjen Planologi Kehutanan;
  4. Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.HUM., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II;
  5. Yudi Ariyanto, SH., MT., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I;
  6. Abimanyu Pramudya, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum III - Sesditjen Planologi Kehutanan;
  7. Jovan Juliawan, SH., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi;
  8. M. Zainuri, SH., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi;Kesemuanya adalah pegawai Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.3/Menhut-II/2015 tanggal 27 Januari 2015;

**2. BUPATI TAPANULI SELATAN**, berkedudukan di Sipirok, beralamat di Jalan Kenanga No. 71 Padangsidimpuan, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Syamsir Alam Nasution, SH.,MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat;
2. Irsan Harahap, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat;
3. Hamdan Zen, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, jabatan Asisten Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Amros Karangmatua, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, jabatan Kepala Bagian Hukum pada Setdakab Tapanuli Selatan;
5. Rudy Pribady, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum pada Setdakab Tapanuli Selatan;
6. Siti Wasdiah, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, jabatan Kasubbag Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Setdakab Tapanuli Selatan;

Kesemuanya beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015;

**3. PT. TAPANULI SELATAN MEMBANGUN (BUMD)**, dalam hal ini di wakili oleh Drs. H. Syamsul Qamar, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Tapanuli Selatan Membangun, beralamat di Jalan Pembangunan No. 35 Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Syamsir Alam Nasution, SH.,MH.
2. Irsan Harahap, SH.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015;

**Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Terbanding I, II, III/ Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi;**

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding I, II III/ Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## A. OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini (*Beschikking*), yaitu

1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/ Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011 ;
2. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas ± 1,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan – Dano Situmba Sipirok ;
3. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas ± 24,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan – Dano Situmba Sipirok ;

## B. TENGGANG WAKTU:

- Bahwa dengan terbitnya ketiga objek gugatan ini, baru diketahui Para Penggugat pada Tanggal 29 November 2013 dari Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan) dengan Nomor : B/222.A/XI/2013/Reskrim, Tertanggal 29 November 2013, maka pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara juncto Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

- Bahwa dengan diketahui oleh Para Penggugat berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan) dengan Nomor: B/222.A/XI/2013/Reskrim, Tertanggal 29 November 2013 Laporan Para Penggugat ke Pihak Kepolisian melalui Henry Rusfandi Harahap, S.Pd dkk, belum memenuhi unsur tindak pidana. Maka Para Penggugat menempuh upaya administratif secara lisan dan tertulis dengan menyurati Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Desember 2013 dan 24 Januari 2014 berikut kami mintakan juga copy kedua SK Bupati Tapanuli Selatan tersebut kepada Bapak Kapolres Tapanuli Selatan namun tidak ada tanggapan. Dan sampai saat ini gugatan dimajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak merespon surat dari Para Penggugat ;

### C. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT:

Bahwa yang menjadi kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini adalah disebabkan karena kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dimana tanah yang diakui milik dari Para Penggugat yang berada di atas objek gugatan tersebut sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Atas tanah milik Para Penggugat yang telah dieksekusi dan dirusak karena dikatakan masuk pada kawasan pelepasan hutan sebagaimana dalam Keputusan Menhut RI dan Kedua SK Bupati tersebut ;

Adapun dasar kepemilikan tanah milik Para Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan :

1. **BAHARUDDIN HARAHAP**, diperoleh dari Hasurungan Lumbantobing secara hukum dihadapan Pejabat PPAT Haji Syafarhum Siregar, S.H,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa Tolang, tanggal 21 Juli 1998 berdasarkan :

- Akta Jual Beli No. 1204/2006, tanggal 27 Desember 2006 seluas 27.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tolang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Parit ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Mara  
Parlindungan Siregar ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Pinus ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Jatiboga ;

- Akta Jual Beli No. 187/2005, tanggal 06 Juli 2005 seluas 9.750 m<sup>2</sup>, yang diperoleh secara hukum dari Sofyan Siregar, dihadapan Pejabat PPAT Indra Syarif Halim, S.H, yang terletak di Desa Tolang dan Surat Pernyataan Sofyan Siregar tentang tanah tersebut merupakan warisan, yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tolang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Ramadan Siregar  
/ Arab Siregar (150 M) ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa Tolang  
(100 M) ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Baharuddin Harahap  
(150 M) ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Ropaun Pane  
(30 M) ;

2. **RISMAN BANGUN**, diperoleh dari tanah warisan orang tuanya O. Pakpahan berdasarkan :

- Akta Jual Beli No. 52/1979 dihadapan Pejabat PPAT Syarifuddin Siregar, BA antara Baginda Paranginan dengan O. Pakpahan dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Danoriman Desa Janji Mauli dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun Baginda  
Paranginan/Eben Simatupang ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kebun Jaburtung Pane ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Sapirook – Padang  
Sidimpuan ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pembibitan Kehutanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 1183/2003 dihadapan Pejabat PPAT Indra Syarif Halim, SH antara Ir. I. Kumalo Pakpahan dengan O. Pakpahan dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Danoriman Desa Janji Mauli dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun OTP. Pakpahan ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kebun Imbalo Pane ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hutan Negara ;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kebun OTP. Pakpahan ;
- 3. **KALI JUNJUNG SIREGAR**, diperoleh dari tanah warisan orangtuanya Djamna Siregar berdasarkan :
  - Surat Jual tahun 1971 dihadapan Kepala Kampung Janji Mauli antara Ramsen Pohan dengan Djamna Siregar seluas 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Janji Mauli dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Kosong (Tusam) ;
    - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Tusam ;
    - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Masitju dan ;
    - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pembibitan Kehutanan ;
- 4. **HARAPAN SIMATUPANG**, diperoleh dari tanah warisan orangtuanya Alm. Baginda Paranginan Simatupang berdasarkan :
  - Surat Jual tahun 1969 dihadapan Kepala Kampung Janji Mauli antara Djakamainan Siregar dan Djakimarang Siregar dengan Baginda Paranginan Simatupang seluas 3.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sitorbis Desa Janji Mauli dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Kosong ;
    - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Murah Tupang ;
    - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kami Sendiri ;
    - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kami Sendiri ;
- 5. **KHAIRUDDIN PILIANG**, diperoleh dari Jabatantaris berdasarkan Akta Jual Beli No. 332/1988 dihadapan Pejabat PPAT Drs. Parlagutan Nasution seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hasobe – Pargaratan Tonga Padang Sidimpuan Timur dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara dan Tanah Robiul Siregar ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Hutan Negara ;

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Mara Mamin Pasaribu ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Jabangtaris ;

6. **JENNER SIMATUPANG**, diperoleh dari warisan orangtuanya yaitu Nyonya Samaria Pane yang dihibahkan kepada Jenner Simatupang berdasarkan Akta Hibah No. 396/Kec. Sipirok/1997 dihadapan Pejabat PPAT Indra Syarif Halim, SH seluas 10.000 m<sup>2</sup> bekas tanah milik adat yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Janji Mauli yang terletak di Desa Janji Mauli dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Sipirok – Padang Sidimpuan ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kebun Kelmen Damanik ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kebun Eben Simatupang;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kebun Rihard Simatupang ;

Dan tanah seluas ± 7.500 m<sup>2</sup> yang dikuasai berdasarkan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (seporadik) tahun 2009 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lintas Padang Sidimpuan-Sipirok ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah R. Pakpahan ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah O. Simatupang ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah R. Pohan ;

7. **RABIUL AWAL SIREGAR**, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 331/1988 tanggal 29 Juli 1988 dihadapan Pejabat PPAT Drs. Parlagutan Nasution antara Jabangtaris dengan Robiul Awal Siregar dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> bekas tanah hak milik adat yang terletak di Hasobe – Desa Pargarutan Tonga Padang Sidimpuan Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Hutan Negara ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Jabangtaris ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Jabangtaris ;

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **GAMALIEL SIREGAR**, diperoleh dari tanah warisan orangtuanya Nimrod Siregar, berdasarkan Surat Perjanjian dari Kakeknya tahun 1974, berikut Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik tahun 2010 seluas  $\pm 4.565 \text{ m}^2$  bekas tanah milik adat yang diketahui oleh Kepala Desa Janji Mauli dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Abdul Amid Siregar (alm) ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik A. Simatupang (alm) ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Wakab Desa Aek Siporda ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Daniel Pohan;

9. **DANIEL POHAN** ;

1. Menguasai sebidang tanah warisan turun-temurun sejak tahun 1905 yang diperoleh dari Ayahanda Beritua Pohan (Alm) anak dari Ernest Pohan anak dari Mara Pohan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) tertanggal 30 Desember 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Janji Mauli Kecamatan Sipirok dan saksi-saksi dengan letak tanah di :

Jalan : Jl. Desa Sitorbis – Kobun Kuburan ;

Desa : Janji Mauli ;

Kecamatan : Sipirok ;

Kabupaten : Tapanuli Selatan ;

Luas Tanah :  $\pm 6.750 \text{ m}^2$  ;

Status Tanah : Milik Adat ;

Dipergunakan untuk : Pertanian ;

Batas-batas tanah tersebut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Abdul Hamid Siregar (Alm) ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Gamaliel Siregar ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Irin Siregar ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Jonner Simanjuntak ;

2. Menguasai sebidang tanah warisan turun-temurun berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) tertanggal 20 Juli 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Janji Mauli Kecamatan Sipirok dan saksi-saksi dengan letak tanah di :



Jalan : Jl. Provinsi Lintas Sumatera ;  
Desa : Janji Mauli ;  
Kecamatan : Sipirok ;  
Kabupaten : Tapanuli Selatan ;  
Luas Tanah : ± 20.000 m<sup>2</sup> ;  
Status Tanah : Pribadi ;  
Dipergunakan untuk : Pertanian (Kebun) ;

Batas-batas tanah tersebut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Ramses Pohan (Alm) ;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Kehutanan ;  
Sebelah Selatan : Tanah Jalan Provinsi Lintas Sumatera ;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Kali Jungjung Siregar ;

3. Menguasai sebidang tanah warisan turun-temurun berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Janji Mauli Kecamatan Sipirok dan saksi-saksi dengan letak tanah di :

Jalan : Jl. Provinsi Lintas Sumatera ;  
Desa : Janji Mauli ;  
Kecamatan : Sipirok ;  
Kabupaten : Tapanuli Selatan ;  
Luas Tanah : ± 25.000 m<sup>2</sup> ;  
Status Tanah : Pribadi ;  
Dipergunakan untuk: Pertanian (Kebun) ;

Batas-batas tanah tersebut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Kehutanan ;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Kehutanan ;  
Sebelah Selatan : Tanah Anuar Pohan ;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Enneria Situmeang ;

10. **ISMAIL SIREGAR BBA**, menguasai sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orangtuanya **Abdul Hamid Siregar** berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik No. 60/K/1977 tertanggal 07 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Janji Mauli dan diketahui Camat Kecamatan Sipirok. ;

1. Batas-batas tanah :



Barat : Tanah Pekarangan Nimrot Siregar dan Bery po ;

Timur : Jalan Besar Sipirok ;

Utara : Tanah Pekarangan Antoni Simatupang ;

Selatan : Jalan Sitorbis ;

Tanah terletak di Kampung Janji Mauli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan status tanah Tanah Adat dan dipergunakan untuk Pertanian (Kebun) ;

2. Batas-batas tanah :

Barat : Tanah Pekarangan Haji Abd. Malik ;

Timur : Jalan Besar Sipirok ;

Utara : Tanah Pekarangan Haji Abd. Malik ;

Selatan : Sawah Gera Pohan ;

Ukuran Tanah : Panjang (U/S) 3.500 m<sup>2</sup> / 70 m<sup>2</sup>, Lebar (B/T) 3.500 m<sup>2</sup> / 50 m<sup>2</sup> ;

Tanah terletak di Kampung Kilang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan status tanah Tanah Adat dan dipergunakan untuk Pertanian (Kebun) ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/369/1999 tertanggal 20 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administratif Padang Sidempuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kelurahan Wek-II, menerangkan bahwa ISMAIL SIREGAR merupakan salah satu ahli waris dari Abdul Hamid Siregar (Alm). ;

Bahwa seluruh tanah Para Penggugat berikut makam leluhur sebagian dari Para Penggugat telah diratakan dan dieksekusi oleh Tergugat II dan selanjutnya akan dibangun Rumah Toko (Ruko) di atas tanah Para Penggugat oleh BUMD PT. TSM (Tapanuli Selatan Membangun / PERSERODA). ;

**D. ALASAN-ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN.**

Adapun alasan-alasan Para Penggugat memajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir besar dan menetap serta memiliki tanah dan makam keluarga (leluhur) dan mencari nafkah di Tapanuli Selatan. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah yang dimaksud merupakan Bekas Hak Milik Adat dari sejak jaman Hindia – Belanda sampai dengan Penjajahan Jepang yakni sejak Tahun 1900, tanah tersebut secara turun - temurun oleh nenek moyang sampai dengan penguasaan asal (sebelum dibeli Para Penggugat) sebelumnya telah mengerjakan, menguasai dan mengusahai tanah tersebut ;
3. Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hak-hak dari Para Penggugat haruslah dilindungi oleh hukum ;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI Pasal 188 Ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ;
5. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut pada bulan Juni tahun 2013, tanah, tanaman dan rumah berikut barang-barang dari Para Penggugat dirusak seluruhnya oleh Tergugat II dengan dalil Tergugat II melakukan pengerusakan karena tanah Para Penggugat masuk areal pembangunan pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan yang baru ;
6. Bahkan sebagian dari Para Penggugat yaitu KHAIRUDDIN PILIANG dan RABIUL AWAL SIREGAR yang mempunyai tanah di Hasobe - Desa Pargarutan Tonga Padang Sidimpuan Timur turut juga dieksekusi oleh Tergugat II, yang mana tanah tersebut tidak termasuk dalam pelepasan kawasan hutan sebagaimana dalam Surat Keputusan Menhut tersebut. Akan tetapi dengan kesewenang-wenangan dari Tergugat II tanah tersebut turut juga dieksekusi;
7. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut tidak menyebutkan dengan jelas letak kawasan hutan produksi Sipirok ;
8. Bahwa dari pelepasan sebagian kawasan hutan produksi Sipirok yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 244/Menhut-II/2011, Tanggal 29 April 2011 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Menhut kepada Pihak Pemkab Tapsel Seluas 271,10 Ha, telah bertentangan dengan Tata Cara dan Prosedur Penetapan Kawasan Hutan dan Tukar-menukar Kawasan Hutan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6,

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan dan Tukar-menukar Kawasan Hutan yang juga harus melalui persetujuan DPR RI dan DPRD Kabupaten. Serta Tergugat I telah mengabaikan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar, yang kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 201 / Menhut-II / 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005 Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ;

9. Bahwa hal tersebut di atas juga bertentangan dengan :
- Kronologis Era Desa dan Hak-Hak Pihak Ketiga Tahun 1900 s/d 2013:
  - UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 4 ;
    - a. Pasal 28 d ayat 1 ;  
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ;
    - b. Pasal 28 h ayat 4 ;  
Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun ;
  - Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 Bab I Pasal 1 Ayat 4 dan Bab VII Ayat 21 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan" (UU RI No. 5 Tahun 1967) :
    - a. Bab I Pasal 1 Ayat 4 :  
"Kawasan Hutan" ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
    - b. Bab VII Pasal 21 :  
Sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang ini, segala Peraturan dan Perundang-Undangan di bidang Kehutanan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan



dengan jiwa Undang-Undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu. ;

- Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 Ayat 3 dan 7 serta Bab IV Pasal 15 Ayat 1 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang” (Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004) :

- a. Bab I Pasal 1 Ayat 3 :

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. ;

- b. Bab I Pasal 1 Ayat 7 :

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. ;

- c. Bab IV Pasal 15 Ayat 1 :

Penguatan Kawasan Hutan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- Penunjukan Kawasan Hutan ;
- Penataan Batas Kawasan Hutan ;
- Pemetaan Kawasan Hutan ;
- Penetapan Kawasan Hutan ;

- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293 Tahun 1982 tentang “Penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus hektar) sebagai Kawasan Hutan” (SK Menteri Pertanian No. 293/KPTS/UM/12/1982) :

- a. Memutuskan Pasal Kedua :

Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan pengelolaan dan penataan batas kawasan hutan terbesar di lapangan ;

- b. Memutuskan Pasal Ketiga :

Kawasan Hutan yang telah ditunjuk, ditetapkan sebelum dikeluarkan surat keputusan ini yang letaknya di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam hukum pertama Surat



Keputusan ini tetap tidak mengalami perubahan selama belum ada penetapan lebih lanjut ;

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 tentang “Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar” (SK. 44/Menhut-II/2005) :
  - a. Memutuskan Pasal Kelima :  
Memerintahkan Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menyelesaikan proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar kedua ;
  - b. Memutuskan Pasal Ketujuh :  
Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas ± 3.780.132,02 Ha (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201 Tahun 2006 tentang “Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara” (SK Menhut No. 201/Menhut-II/2006) :
  - a. Menimbang Pasal e :  
Bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sebagaimana tersebut butir d antara lain didasarkan atas pengembangan wilayah, pemekaran kabupaten/kota dan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan Kawasan Hutan untuk kepentingan transmigrasi, perkebunan dan kawasan yang telah ditempati sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005. ;
  - b. Menimbang Pasal i :  
Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005



tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar dengan Keputusan Menteri Kehutanan. ;

c. Memutuskan Pasal i Ayat B butir 4 :

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini ;

- Peraturan Menteri Kehutanan RI tentang "Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan" Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 2 Ayat 1 (Permenhut RI No. P. 50/Menhut-II/2009) :

a. Pasal 1 Ayat 3 :

Hutan Produksi tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru ;

b. Pasal 2 Ayat 1 :

Kawasan Hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila :

- Telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau ;
- Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau ;
- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disyahkan oleh Menteri; atau ;
- Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. ;

c. Pasal 2 Ayat 2 :

Dalam hal areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau Berita Acara Tata Batas telah disyahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan Telah ditetapkan dengan keputusan



Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir. ;

Berhubungan dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 2 Ayat 2 :

Kedua ayat dari pasal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 Pasal 15 ayat 1 butir a – d. ;

- Peraturan Menteri Kehutanan RI tentang “Panitia Tata Batas” Bab I Pasal 1 Ayat 2 dan Bab I Pasal 1 Ayat 5 (Permenhut RI No. P. 47/Menhut-II/2010) :

a. Bab I Pasal 1 Ayat 2 :

Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi Proyeksi Batas, Pemancangan Patok Batas, Pengumuman, Inventarisasi dan Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga, Pemasangan Pal Batas, Pengukuran dan Pemetaan serta Pembuatan Berita Acara Tata Batas. ;

b. Bab I Pasal 1 Ayat 5 :

Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ;

- Peraturan Menteri Kehutanan RI tentang “Pengukuhan Kawasan Hutan” Bab I Pasal 1 Ayat 7; Bab III Pasal 24 Ayat 3 dan Bab III Pasal 24 Ayat 6 (Permenhut RI No. P. 44/Menhut-II/2012) :

a. Bab I Pasal 1 Ayat 7 :

Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya. ;

b. Bab III Pasal 24 Ayat 3 :

- Hak eigendom, opstal, erfpacht. ;
- Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, verponding Indonesia dan alas hak yang dipersamakan dengan itu. ;
- Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI



dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

c. Bab III Pasal 24 ayat 6 ;

Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan :

- Pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;
- Pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampong yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria :
  1. Telah ditetapkan dalam Perda, dan ;
  2. Tercatat pada Statistik Desa/Kecamatan, dan ;
  3. Penduduk di atas 10 (sepuluh) KK dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah. (Perbup Tapsel No. 17A/PR/2009) ;
  4. Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (perseratus). ;
- Bukti-bukti Keberadaan Penduduk Desa Janji Mauli (Register Penduduk). ;
- Data Statistik Penduduk Desa Janji Mauli Tahun 2008 dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. ;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17A Tahun 2009 tentang “Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan, penggabungan Desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan” (Perbup Tapsel No. 17A/PR/2009). ;
- Tanda Bukti Kepemilikan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. ;
- Kaidah Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perkembangan dan Penentuan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara (Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011). ;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;



- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
  - Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
  - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria “Mengenai Luas Maximum Pemberian Hibah” ;
10. Bahwa terhadap ketiga objek gugatan ini telah mempunyai sifat final, konkrit dan individual, yang mana atas objek tersebut telah mengabaikan hak-hak dari Para Penggugat selaku Warga Negara Indonesia atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
11. Bahwa Tergugat II yang telah mengeluarkan surat keputusan dan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yaitu Menghibahkan atas Sebahagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas ± 1,46 Ha yang berlokasi di Dusun Dano Situmba, Desa Janji Mauli Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel untuk peruntukan pertapakan kantor sarana prasarana BUMD PT. TSM Membangun dari jumlah Pelepasan Kawasan Hutan dari Menhut ke Pihak Pemkab Tapsel Seluas 271,10 Ha. Atas dasar hukum apa Tergugat II melakukan perbuatan hukum hibah ke PT. TSM Membangun tersebut???? ;  
Sehingga Kedua Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tersebut haruslah batal dan tidak sah. ;
12. Bahwa Tergugat II juga tidak terbuka dan terkesan bersikap diskriminatif dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahannya tersebut, dimana Tergugat II membiarkan tanah mantan Bupati Tapanuli Selatan, sementara tanah tersebut juga masuk di dalam areal pelepasan kawasan hutan tersebut. ;
13. Bahwa oleh karena sekalipun kewenangan Tergugat I untuk menerbitkan objek sengketa aquo tersebut yaitu :
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Penseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011 ;

dan juga walaupun kewenangan Tergugat II yang menerbitkan :

- Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas ± 1,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok ;
- Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas ± 24,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok ;

tersebut telah terbit dan dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa menggunakan ketelitian, prosedural, administratif, kecermatan dan kehati-hatian serta tidak mempertimbangkan kepentingan hukum Para Penggugat sehingga turut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures/General Prinsiple Of Good Administration) sebagaimana dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara, dan sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan pada Pasal 20 ayat (1) Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu :

- a. Tentang Tergugat I dan Tergugat II Melanggar Asas Kecermatan (Principle of Carefulness) ;
  - Bahwa sebelum menerbitkan sebuah keputusan, setiap pejabat publik haruslah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan terkait, termasuk pihak-pihak lain dalam hal ini Para Penggugat.
  - Bahwa dasar penerbitan objek sengketa in casu ini yaitu, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011 masih harus memerlukan adanya penelitian terlebih dahulu, baik fakta fisik maupun fakta yuridis kepentingan pihak-pihak lain termasuk kepentingan Para Penggugat sebelum menerbitkan keputusan tersebut. ;

- Bahwa juga tidak ada upaya atau usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta hukum tentang status tanah atau alas hak Para Penggugat, dan dengan mudahnya Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan semua fakta hukum atau alas hak Para Penggugat. ;

b. Tentang Tergugat I dan Tergugat II Melanggar Asas Kepastian Hukum ;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengabaikan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Negara dalam menerbitkan ketiga objek gugatan ini. Dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mengabaikan :

- Kronologis Era Desa dan Hak-Hak Pihak Ketiga Tahun 1900 s/d 2013 ;
- UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 4 ;
- Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 Bab I Pasal 1 Ayat 4 dan Bab VII Ayat 21 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan" (UU RI No. 5 Tahun 1967) ;
- Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 Ayat 3 dan 7 serta Bab IV Pasal 15 Ayat 1 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang" (UU RI Nomor 19 Tahun 2004) ;
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293 Tahun 1982 tentang "Penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015



hektar) sebagai Kawasan Hutan” (SK Menteri Pertanian No. 293/KPTS/UM/12/1982) ;

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 tentang “Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar” (SK. 44/Menhut-II/2005) ;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201 Tahun 2006 tentang “Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara” (SK Menhut No. 201/Menhut-II/2006) ;
- Peraturan Menteri Kehutanan RI tentang “Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan” Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 2 Ayat 1 (Permenhut RI No. P. 50/Menhut-II/2009) ;
- Peraturan Menteri Kehutanan RI tentang “Panitia Tata Batas” Bab I Pasal 1 Ayat 2 dan Bab I Pasal 1 Ayat 5 (Permenhut RI No. P. 47/Menhut-II/2010) ;
- Peraturan Menteri Kehutanan RI tentang “Penguakuan Kawasan Hutan” Bab I Pasal 1 Ayat 7; Bab III Pasal 24 Ayat 3 dan Bab III Pasal 24 Ayat 6 (Permenhut RI No. P. 44/Menhut-II/2012) ;
- Bukti-bukti Keberadaan Penduduk Desa Janji Mauli (Register Penduduk) ;
- Data Statistik Penduduk Desa Janji Mauli Tahun 2008 dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia ;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17A Tahun 2009 tentang “Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan, penggabungan Desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan” (Perbup Tapsel No. 17A/PR/2009) ;
- Tanda Bukti Kepemilikan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;
- Kaidah Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perkembangan dan Penentuan

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara (Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011) ;

- c. Tentang Tergugat II Melanggar Asas Kesamaan Dalam Pengambilan Keputusan (Principle of Equality) ;
- Bahwa menurut asas ini, Tergugat II yang menerbitkan objek gugatan tersebut telah memposisikan Para Penggugat bukan sebagai pemilik tanah, bahkan illegal, serta dengan begitu mudah dan terburu-buru Tergugat II menguasai, merusak rumah, tanaman, dan membongkar pekuburan umum keluarga (leluhur) Para Penggugat. Oleh karenanya Tergugat II telah melanggar Asas Principle of Equality atau Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan ;
- d. Tentang Tergugat I dan Tergugat II Melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran (Principle of Reasonable or Pribhibition of Arbitrantsiness) ;
- Bahwa Tergugat II yang menerbitkan objek gugatan tersebut dengan mudahnya hanya memberi uang “tali asih” sebagai pengganti tanaman yang dirusak oleh Tergugat II maupun suruhannya, bukan “biaya ganti rugi tanah” padahal Para Penggugat menguasai tanah tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah menguasainya lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan turun-temurun dari leluhurnya ;
  - Bahwa oleh karena itu tidak adil jika Tergugat I menerbitkan keputusan dan mengklaim tanah Para Penggugat masuk dalam kawasan hutan produksi yang akan dilepaskan untuk Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan tanpa mempertimbangkan keberadaan, alas hak dan dasar kepemilikan tanah Para Penggugat ;
  - Bahwa dalam hal ini Tergugat II yang menerbitkan keputusan tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain, yaitu dengan memberikan hibah atas sebagian lahan pertapakan kantor Bupati Tapanuli Selatan kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA). ;
  - Bahwa oleh karena itu maka nyatalah Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar asas keadilan dan kewajaran dalam menerbitkan keputusannya sehingga adalah beralasan hukum untuk dibatalkan.

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015



- e. Tentang Tergugat II Melanggar Asas Keterbukaan ;
  - Bahwa dalam hal ini Tergugat II yang melakukan eksekusi dan merusak tanah, tanaman dan makam keluarga (leluhur) Para Penggugat tidak membuka diri terhadap hak Para Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur. Serta Tergugat II bersikap diskriminatif dimana tanah Para Penggugat dirusak sementara tanah Mantan Bupati Tapanuli Selatan tidak dieksekusi dan dirusak, padahal tanah Mantan Bupati tersebut masih dalam kawasan yang sama. Dengan demikian Tergugat II telah Melanggar dan Mengabaikan Asas Keterbukaan. ;
14. Bahwa hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan :
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;
15. Bahwa Tergugat II menerbitkan objek sengketa in casu tersebut dan menjalankan ketiga objek gugatan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik dengan cara memberikan "Tali Asih" ;
16. Bahwa dengan terbitnya ketiga objek gugatan aquo tersebut, yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum dinyatakan batal atau tidak sah ;
17. Bahwa oleh karena terbitnya ketiga objek gugatan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk mencabut ketiga objek gugatan aquo tersebut ;
18. Bahwa timbulnya perkara ini adalah disebabkan karena Tergugat I dan Tergugat II tanpa menggunakan ketelitian, prosedural, administratif, kecermatan dan kehati-hatian serta tidak mempertimbangkan kepentingan



Para Penggugat maka patut dan beralasan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini. ;

19. Bahwa seluruh tanah Para Penggugat berikut makam leluhur sebagian dari Para Penggugat telah diratakan dan dieksekusi oleh Tergugat II dan selanjutnya akan dibangun Rumah Toko (Ruko) di atas tanah Para Penggugat oleh BUMD PT. TSM (Tapanuli Selatan Membangun / PERSERODA). Bahwa dengan terbitnya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berada di atas tanah milik Para Penggugat yang telah lebih dahulu memperoleh hak di atasnya, maka menjadi dasar BUMD PT. TSM (Tapanuli Selatan Membangun / PERSERODA) menguasai tanah Para Penggugat, tanamannya dan membongkar kuburan keluarga (leluhurnya) dari sebagian Para Penggugat.

Oleh karena itu kepentingan dari Para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya ketiga objek gugatan tersebut, yang menyebabkan Para Penggugat kehilangan legalitas, kehilangan hak atas tanah-tanah yang dikuasai Para Penggugat secara terus-menerus dan diusahai secara sah oleh Para Penggugat selama ini. Maka Para Penggugat beralasan untuk memajukan gugatan ini. Dan apabila Tergugat II yang mendirikan ruko (rumah toko) di atas tanah milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah milik Para Penggugat karena Tergugat II akan menjual ruko (rumah toko) tersebut kepada seseorang ataupun badan hukum perdata lainnya ;

Maka untuk itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim yang Mulia untuk membuat satu penetapan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu (ketiga objek gugatan ini) ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2 dari Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM PENUNDAAN ;

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap ketiga objek gugatan tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi penetapan Majelis Hakim atas penundaan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap ketiga objek gugatan tersebut sampai ada putusan Peradilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

## B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - 2.1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011. ;
  - 2.2. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas ± 1,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok. ;
  - 2.3. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas ± 24,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok ;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :
  - 3.1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015



Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011 ;

3.2. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas ± 1,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok. ;

3.3. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas ± 24,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa ;

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ;

b. Sesuai dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat, disampaikan bahwa yang menjadi objek gugatan Tergugat I dalam sengketa *in litis* adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar ;

c. Bahwa apabila dihitung sejak tanggal surat keputusan tersebut diumumkan atau diterbitkan, yaitu tanggal 29 April 2011 maka gugatan Para Penggugat tanggal 7 Januari 2014 terhadap Keputusan TUN objek gugatan Tergugat I tersebut telah melewati batas



tenggang waktu pengajuan gugatan, karena diajukan dalam tenggang waktu 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;

d. Terhadap dalil Para Penggugat pada huruf B halaman 3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 29 Nopember 2013 dari Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan) No.B/222.A/XI/2013/Reskrim tertanggal 29 Nopember 2013 adalah dalil yang tidak dapat diterima, karena :

- 1) Rencana pertapakan Kantor Bupati tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat;
- 2) Sebelum Keputusan Tata Usaha Negara Objek gugatan I *a quo* tersebut diterbitkan, areal telah dilakukan penataan batas di lapangan yang batas-batasnya sudah diumumkan kepada masyarakat sesuai berita acara pengumuman pemancangan batas sementara tukar menukar kawasan hutan tanggal 29 Oktober 2009;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan objek perkara *a quo* telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui :
  - Sosialisasi tatap muka kepada masyarakat setempat yang berada di dalam maupun sekitar lokasi pada bulan Januari tahun 2012.
  - Spanduk pengumuman yang berisi pemberitahuan kepada masyarakat bahwa dilokasi tersebut akan dibangun pertapakan kantor Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan objek gugatan Tata Usaha Negara I *a quo* mulai bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012. ;

e. Demikian juga sebelum diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dalam rangka penataan batas kawasan hutan yang akan dilepaskan Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, telah dibentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 187/Kpts/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan hasilnya



dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Pengukuran dan Pemancangan Batas Definitif sebagian kawasan hutan produksi Sipirok dalam rangka tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan sarana prasarana lainnya di wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 Ha, dan pada saat itu tidak ada keberatan dari masyarakat (Para Penggugat), bahkan masyarakat menyampaikan dukungan atas rencana pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok, antara lain :

- 1) Surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan cerdik pandai Kecamatan Angkola Timur, tertanggal 31 Januari 2009 ;
- 2) Surat warga/masyarakat Kecamatan Sayur-matinggi, tertanggal 23 Januari 2009 ;
- 3) Surat masyarakat Batang Angkola, tertanggal 18 Oktober 2008 ;
- 4) Surat masyarakat Kecamatan Angkola Selatan tertanggal 23 Januari 2009 ;
- 5) Pernyataan sikap masyarakat se Kecamatan Angkola Barat tertanggal Januari 2009 ;
- 6) Surat pernyataan masyarakat Kecamatan Arse ;
- 7) Surat Pernyataan masyarakat Kecamatan Saipar Dolok Hole ;
- 8) Surat Pernyataan masyarakat Kecamatan Batangtoru ;
- 9) Surat pernyataan masyarakat Kecamatan Marancar ;
- 10) Surat pernyataan masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru, tertanggal Januari 2009;
- 11) Surat pernyataan masyarakat Kecamatan Sipirok, tertanggal 12 Januari 2009 ;

f. Permasalahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 244/Menhut-II/2011 telah dimuat di beberapa media massa sejak tahun 2011 dan sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat Tapanuli Selatan ;

g. Faktanya Para Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat I *aquo*, setelah 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 ;



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah kadaluwarsa dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ;

## 2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek Gugatan TUN I *a quo* ;

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;

b. Dalam sengketa Tata Usaha Negara *in litis* yang menjadi objek gugatan Tergugat I adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar, sedangkan dalam dalil Para Penggugat yang dipermasalahkan adalah tanah dan makam Para Penggugat telah diratakan dan dieksekusi oleh Tergugat II, yang selanjutnya akan dibangun Ruko oleh BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (Perseroda) ;

c. Kerugian yang didalilkan Para Penggugat dikarenakan tanah dan makam Para Penggugat telah diratakan dan dieksekusi oleh Tergugat II, yang selanjutnya akan dibangun Ruko oleh BUMD PT.



Tapanuli Selatan Membangun (Perseroda), tidak ada kaitannya dengan Keputusan Tergugat I, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati Tapanuli Selatan, sedangkan kewenangan Tergugat I hanya memproses permohonan tukar menukar Kawasan Hutan tersebut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

d. Oleh karena kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I *a quo*, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat I dimaksud ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan Tergugat I *a quo*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). ;

### 3. Gugatan Yang Diajukan *nebis in idem* ;

a. Sebelum diajukan gugatan *a quo* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar, telah diajukan gugatan Tata Usaha Negara oleh Sdr. Bangun Siregar, SH., (Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan/LP2TS) melawan Menteri Kehutanan (Tergugat I) dan Bupati Tapanuli Selatan (Tergugat II) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara No. 113/G/2011/PTUN.JKT. ;

b. Pada tanggal 21 November 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutus perkara tersebut, yang amarnya berbunyi :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

c. Pada tanggal 26 Juni 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 45/B/2012/PT.TUN.JKT



telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 113/G/2011/PTUN.JKT tanggal 21 Nopember 2011, dan karena Penggugat/Pembanding tidak mengajukan kasasi, maka perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan yang diajukan terhadap objek gugatan Tergugat I *a quo nebis in idem*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kadaluarasa;

- 1) Bahwa Para Penggugat telah keliru yang menyatakan dalam gugatannya terhadap penerbitan objek gugatan dalam perkara aquo, baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 26 November 2013 berdasarkan SP2HP Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan;
- 2) Bahwa kekeliruan Para Penggugat tentang waktu objek perkara diketahui oleh Para Penggugat bukan pada tanggal 26 November 2013, akan tetapi telah diketahui para Penggugat sejak bulan April 2011 (kurang lebih 2 tahun dan 8 bulan), sesuai fakta-fakta sebagai berikut:
  - Setelah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.244/Menhut-II/2011, tanggal 29 April 2011, oleh Tergugat II telah dipasang Plang dilokasi pertapakan yang bertuliskan : Di Lokasi ini akan dibangun Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya, Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.244/Menhut-II/2011, luas 271,10 Hektar” ;
  - Terhadap diumumkannya Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diatas Penggugat Gamaliel Siregar pada tanggal 09 Januari 2012 telah mengirimkan Surat keberatan kepada Kepala Desa Janji Mauli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang intinya antara lain keberatan telah dipasang plang yang bertuliskan sebagaimana tersebut diatas di Simpang Desa Sitorbis” ;
  - Kemudian beberapa Penggugat antara lain GAMALIEL SIREGAR, ISMAIL SIREGAR melalui kuasa hukum LAW FIRM BANGUN SAMINOTO & PARTNER telah mengirimkan surat kepada Bupati Tapanuli Selatan, tanggal 10 Januari 2013 perihal Pemberitahuan



dan Permohonan perlindungan hukum terkait terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011” ;

- Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2013 Penggugat H. BAHARUDDIN HARAHAP, KHAIRUDDIN PILIANG, RABIUL AWAL SIREGAR juga melalui kuasa hukum LAW FIRM BANGUN SAMINOTO & PARTNER telah mengirimkan surat kepada Bupati Tapanuli Selatan, yang diterima tanggal 17 Juli 2013, perihal Somasi terkait Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 ;
- Telah dilakukan sosialisasi oleh Tim Penyelesaian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, sesuai surat undangan Tergugat II, tanggal 4 Januari 2012 Nomor 005/059/2012 perihal dilaksanakannya sosialisasi kepada seluruh warga Desa yang berada disekitar lahan pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok, antara lain warga yang mewakili Desa Janji Mauli (termasuk sebagian yang menggugat dalam perkara ini ikut sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi seperti Gamaliel Siregar, Daniel Pohan, Harapan Simatupang), kemudian yang mewakili dari Dano Situmba, Desa Tolang, Dusun Hasobe, dan Dusun Sitorbis. Sosialisasi dilaksanakan di SD Kilang Papan Sipirok, kemudian besok harinya tanggal 12 Januari 2012, karena tidak ada kesimpulan dalam sosialisasi dimaksud maka dilanjutkan pada tanggal 13 Januari 2012 di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, dengan objek sosialisasi yaitu SK Menhut No.244/Menhut-II/2011 ;

- 3) Bahwa oleh karena SP2HP adalah berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan perkara yang disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 29 November 2013 adalah tindak lanjut dari Pelaporan Para Penggugat, dengan demikian pada saat penyampaian laporan pengaduan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 1 Juli 2013, yang kemudian Polda Sumatera Utara ini melimpahkan laporan pengaduan Para Penggugat ke Polres Tapanuli Selatan, yang selanjutnya dalam penyelidikan oleh Polres Tapanuli Selatan ternyata kasus ini terbukti tidak ada unsur tindak pidana, sehingga Polres Tapanuli Selatan menerbitkan Surat Perintah



Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Bahwa alat bukti para Penggugat dalam melaporkan kasus ini ke Penyidik kepolisian salah satunya adalah terbitnya SK Menhut No.244/Menhut-II/2011 tersebut diatas ;

- 4) Bahwa atas dasar tersebut butir 1/d 3 diatas, maka gugatan Para Penggugat pada tanggal 07 Januari 2014, telah melewati batas tenggang waktu mengajukan gugatan, karena diajukan dalam tenggang waktu kurang lebih 2 tahun dan 8 bulan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas telah mensyaratkan bahwa :”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
  - 5) Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan Tergugat II tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan kiranya mempertimbangkan dan menerima eksepsi para Tergugat II untuk selanjutnya menolak gugatan Penggugat;
1. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan *a quo*;
    - 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;



- 2) Sejalan dengan dalil tersebut butir 1 dan selanjutnya dikaitkan dengan objek gugatan Penggugat adalah SK Bupati Nomor 99.A/KPTS/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Pemberian hibah atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas  $\pm$  1,46 Ha yang terletak di Desa Kilang Papan Danositumba Sipirok dan Nomor 99.B/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberian Hibah atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas  $\pm$  24,46 Ha yang terletak di Desa Kilang Papan Danositumba Sipirok, jelaslah substansi yang dipermasalahkan dalam gugatan adalah pembersihan tanaman/eksekusi dan perataan kuburan, maka hal ini tidak ada relevansinya antara SK hibah dengan pembersihan tanaman/eksekusi dan perataan kuburan, sebab pembersihan tanaman/eksekusi dan perataan kuburan sesungguhnya telah dilaporkan para penggugat ke poldasu sebagai perbuatan pidana dan poldasu melalui Polres Tapanuli Selatan telah menyelidiki laporan para penggugat, namun hasil penyelidikan Polres Tapanuli Selatan ternyata Bupati Tapanuli Selatan/Tergugat II tidak terbukti melakukan perusakan tanaman/eksekusi dan perataan kuburan sehingga laporan para penggugat di SP3 kan oleh Polres Tapanuli Selatan. Hal ini sesuai dengan apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 huruf c sampai dengan halaman 9. Seandainya (quatnon) laporan Para Penggugat di Poldasu memenuhi unsur tindak pidana pengrusakan dan tidak di SP3 kan, maka Tergugat II yakin dan percaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak akan diajukan lagi oleh Para Penggugat, karena dengan hal itu Para Penggugat berhasil mengklaim selaku pemilik tanah. Atas dasar hal itu maka Para Penggugat tidak berkepentingan terhadap terbitnya SK Bupati tersebut diatas (objek perkara);
- 3) Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan Tergugat II tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan kiranya mempertimbangkan dan menerima eksepsi para Tergugat II untuk selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat;

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015



2. Gugatan Penggugat Nebis in idem;

- 1) Bahwa terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar, telah pernah diajukan gugatan Tata Usaha Negara oleh Sdr. Bangun Siregar, SH., (Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan/LP2TS) melawan Menteri Kehutanan (Tergugat I) dan Bupati Tapanuli Selatan (Tergugat II) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara No. 113/G/2011/PTUN.JKT. ;
- 2) Bahwa gugatan Sdr. Bangun Siregar, SH., (Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan/LP2TS) Pada tanggal 21 November 2011, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutus perkara tersebut, yang amarnya berbunyi :
  - Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3) Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 45/B/2012/PT.TUN.JKT telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 113/G/2011/PTUN.JKT tanggal 21 Nopember 2011, dan karena Penggugat/Pembanding tidak mengajukan kasasi, maka perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2014/PTUN-MDN., Tanggal 07 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp.540.000 (lima ratus empat puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 165/B/2014/PT.TUN-MDN., Tanggal 25 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 11 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 19 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2014/PTUN-MDN., Nomor 165/B/2014/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 05 Januari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II dan III yang pada Tanggal 05 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada Tanggal 02 Februari 2015 dan Tanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### KEBERATAN PERTAMA :

Tidak Dipertimbangkannya Memori Banding Dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Dan Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Majelis Hakim *Judex Facti*.

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan pada halaman 12 dari 14 halaman pada putusan banding alinea ke 2 “ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh majelis hakim tingkat pertama” ;
- Bahwa menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 127 angka 1, 2, dan 3 tidak ada keterangan pasal demi pasal hakim tinggi *Judex Facti* mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu Para Pemohon Kasasi memohon kepada majelis Hakim Agung RI agar membatalkan putusan Pengadilan Banding dan Putusan Tingkat Pertama dari peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;

## KEBERATAN KEDUA

Tentang tidak dipertimbangkannya bukti vide P-65 mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 47/P/Hum/2011 Permohonan Hak Uji Materiil oleh Ir. Sintong Maruhap Tampubolon, dkk melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia terhadap SK.44/Menhut-II/2005, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 Hektar ;

- Bahwa dengan kelalaian oleh majelis hakim *Judex Facti* dengan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung R.I tersebut diatas (vide P-65) dapat membatalkan kedua putusan majelis hakim *judex factie* tersebut ;
- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Uji Materiil tersebut atas SK.44/Menhut-II/2005, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 Hektar telah dibatalkan karena itu penerbitan objek *a quo* tersebut oleh Termohon Kasasi I dan Termohon kasasi II dahulu Tergugat I dan Tergugat II harus juga batal atau tidak sah ;
- Bahwa dengan terbitnya ketiga objek *a quo* tersebut hak-hak para Pemohon Kasasi telah dirugikan, karena dari segi formalnya ketiga objek *a quo* tersebut, yaitu:
  - a. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011 ;

- b. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah atas Sebahagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas  $\pm$  1,46 Ha yang lokasinya di Dusun Dano Situmba, Desa Janji Mauli Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel untuk peruntukan pertapakan kantor sarana prasarana BUMD PT. TSM Membangun ;
- c. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah atas Sebahagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas  $\pm$  24,46 Ha yang lokasinya di Dusun Dano Situmba, Desa Janji Mauli Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel untuk peruntukan pertapakan perumahan pegawai pemerintah Kabbupaten Tapsel dan Anggota DPRD Tapsel serta fasilitas umum perumahan dimaksud, yang merupakan produk hukum dari SK.44/Menhut-II/2005, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara yang telah dibatalkan dengan putusan uji materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 47/P/Hum/2011 Permohonan Hak Uji Materiil oleh Ir. Sintong Maruhap Tampubolon, dkk melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia terhadap SK.44/Menhut-II/2005, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 Hektar, dimana penerbitan SK.44/Menhut-II/2005, bertentangan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak menggunakan pengetahuan hukum yang benar padahal Majelis Hakim *a quo* yang memutus perkara in litis di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah Hakim yang dibawah naungan Mahkamah Agung dari Lembaga Peradilan semua lingkungan Peradilan, atas hal tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dapat mempertimbangkan keberatan Para Pemohon Kasasi/para pembanding tersebut ;

## KEBERATAN KETIGA

Tentang Putusan Majelis Hakim Aquo yang kontradiktif Dan Melanggar Hukum.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguraikan dalam pertimbangannya mengenai kewenangan mengadili (*absolut*) pada perkara aquo, yang sementara dipertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguraikan Termohon Kasasi II/ Terbanding II memiliki tanah berdasarkan dari Termohon Kasasi I/ Terbanding I atas pelepasan sebahagian hutan vide bukti P-11 ;
- Bahwa atas kontradiktifnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, secara hukum jika memang sengketa aquo yang dimaksud pada putusan aquo yang harus diuji di Peradilan umum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan putusan sela bukan putusan akhir tentang kewenangan mengadili (*absolut*) ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menguraikan pada pertimbangannya pada perkara *a quo* tersebut mengatakan berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan kewenangan mengadili tentang kepemilikan adalah keliru sebab berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam putusan in litis ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, secara fakta hukum dan berdasarkan bukti serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding haknya telah dirugikan akibat timbulnya ketiga objek sengketa *a quo* ;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding baik sebahagian atau seluruhnya menguasai tanah-tanah tersebut yang diperoleh berdasarkan pewarisan, dan dengan cara membeli yang diketahui oleh pejabat pemerintah, yang dikuasai dan diusahai secara terus menerus dengan menanam tanaman diatas tanah tersebut juga mendirikan rumah (vide P-25, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015



35/PUU-X/2012 Tentang kesatuan masyarakat hukum adat), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengatakan sengketa tersebut adalah sengketa keperdataan adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah, dimana dalam Kitab Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Karangan Eman Suparman, S.H., M.H pada halaman v menyebutkan "Apabila fungsi yang dijalankan adalah urusan pemerintahan, maka oleh undang-undang peradilan tata usaha Negara dianggap sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara/pejabat birokrasi oleh karena itu suatu badan hukum perdara misalnya Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan dapat dianggap sebagai badan atau pejabat birokrasi, jika kepada badan hukum tersebut disertai tugas menjalankan urusan pemerintahan, akibatnya apabila keputusan-keputusan pejabat birokrasi disengketakan keabsahannya maka sengketa tersebut termasuk dalam kompetensi peradilan tata usaha negara", Justeru akibat terbitnya ketiga objek aquo tersebut, hak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding telah dirugikan oleh berlakunya pelepasan sebahagian hutan vide bukti P-11 tersebut. Oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum prosedur dan kewenangan dari Termohon Kasasi I/ Terbanding I dan Termohon kasasi II/Terbanding II yang menerbitkan ketiga objek sengketa *a quo* tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 5 dan Pasal 16 ;

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2004 jo. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 15 ;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal (1) butir 5, Pasal 10 (1) (2), Pasal 13, Pasal 14 (b) dan Pasal 22 (i) ;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Pasal 5 (3) dan Pasal 11 (2) a ;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasl 18 (2) dan Pasal 22 ;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang, Pasal 3 (g) ;
- f. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas ±



3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh Hektar), tanggal 16 Februari 2005, yang telah dibatalkan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh Hektar), tanggal 16 Februari 2005 tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;
  - Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh Hektar), tanggal 16 Februari 2005 ;
  - Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang baru Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru sebagai akibat terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara ;
- g. Vide Bukti P-31 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/ PUU-IX/ 2011 Tentang Judicial Reviw atas atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo perubahan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ;

#### **KEBERATAN KEEMPAT**

Tentang unsur kesengajaan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabaikan maupun mengaburkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya, desa Janji Mauli, desa Tolang, dan dusun Hasobe, desa Padang Sidempuan Timur masuk dalam Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa areal yang dimaksud adalah hutan produksi, yang sementara di pertimbangan hukum lainnya Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara mengatakan, apakah tanah-tanah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding di luar/didalam areal SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011 tersebut. Justeru para Pemohon Kasasi/Para Pembanding telah berkali-kali meminta kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilaksanakan sidang lapangan untuk mengetahui apakah tanah-tanah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding diluar/didalam SK. 244/Menhut-II/2011, namun Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak dimuka persidangan dengan alasan tidak perlu lagi sidang lapangan karena para Pemohon Kasasi/Para Pembanding telah dapat membuktikannya bahwasanya tanah-tanah Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding tersebut masuk dalam SK. 244/Menhut-II/2011 tersebut ;

- Bahwa didalam putusan in litis tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sama sekali tidak memasukkan fakta hukum tersebut diatas, yang sementara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, kata-kata Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di muka persidangan tersebut memerintahkan agar dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;
- Bahwa karena ada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada putusan perkara *a quo* tersebut yang menerangkan apakah diluar/didalam tanah-tanah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding dari SK. 244 tersebut yang menjadi objek sengketa, maka Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Agung agar memerintahkan untuk dilakukan dan dilaksanakan sidang lapangan atas perkara *a quo*, dan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding bersedia untuk mengeluarkan dana yang diperlukan pada sidang lapangan tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengaburkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding atas P-60 P-61, P-62, P-63 dan P-65 ;

## KEBERATAN KELIMA

Tentang Majelis Hakim Judex Factie yang melampaui kewenangannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009, yang mengatakan, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan bukti surat dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemanding yaitu P-1.1 sampai dengan P-10.3 serta P-65 tidak ada alasan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara mengesampingkan beban pembuktian yang dilakukan Para Pemohon Kasasi/Para Pemanding untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Bahwa gugatan Para Pemanding/Para Pemohon kasasi tidak diterima pada putusan in litis tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena putusan tidak diterima adalah putusan pengadilan yang berisi tidak menerima gugatan pihak Penggugat berarti gugatan itu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam prosedur dismissal dan atau pemeriksaan persiapan ;
- Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pemanding sebelum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan pada sidang persiapan dan dismissal, gugatan Para Pemohon Kasai/Para Pemanding dapat diterima yang selanjutnya dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah melampaui kewenangannya dengan mengatakan pada pertimbangan hukumnya surat-surat kepemilikan Para Pemohon Kasasi/Para Pemanding haruslah diuji keabsahannya melalui aspek peradilan umum, hal tersebut sama sekali tidak ada kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai pembuktian tentang surat-surat kepemilikan Para Pemohon Kasasi/Para Pemanding ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara juga melampaui kewenangannya karena tidak memutus dengan putusan sela ;

Bahwa berdasarkan dalil dan argument-argumen keberatan diatas, Para Pemohon Kasasi/Para Pemanding dahulu Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 165/ B/ 2014/ PT.TUN-Medan tertanggal 25 Nopember 2014 jo putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Reg. No: 03/G/2014/PTUN – MDN, tertanggal 7 Juli 2014 ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perjanjian terhadap Objek Sengketa dilakukan, maka perlu dilakukan terlebih dahulu pengajuan keabsahan putusan perdata yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BAHARUDDIN HARAHAP dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:  
**1. BAHARUDDIN HARAHAP, 2. RISMAN BANGUN, 3. KALI JUNJUNG SIREGAR, 4. HARAPAN SIMATUPANG, 5. KHAIRUDDIN PILIANG, 6. JENNER SIMATUPANG, 7. RABIUL AWAL SIREGAR, 8. GAMALIEL SIREGAR, 9. DANIEL POHAN, 10. ISMAIL SIREGAR, BBA.,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH., dan Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, SH.,MH.

ttd./

Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Yulius, SH.,MH.

### Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor 141 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)